

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa, (BPKP, 2019).

Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang - Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Banyaknya terjadi kasus penyalahgunaan wewenang terhadap anggaran dana desa yang dapat di lihat dari hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW), pada tahun 2019 terdapat 46 kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa atas dana desa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 32,3 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 ada 129 kasus anggaran dana desa dengan 172 tersangka dan tahun 2021

kasus sebesar 238 dengan 417 tersangka kerugian negara mencapai Rp 233 millar(Budiarto et al., 2020).

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu daerah otonom di Maluku yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Seram Bagian Timur juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan. Semakin baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan di Seram Bagian Timur dibuktikan dengan menjadi satu-satunya Kabupaten di Maluku yang menerapkan metode pencatatan akuntansi berbasis Aktual pada tahun 2016(Fendjalang, 2019). Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang.

Namun dilansir dari TribunNews.com bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyumbang kasus korupsi dana desa paling banyak di Maluku dalam kurun waktu dua tahun tercatat dari tahun 2021-2022. Dirincikannya untuk Kejari SBB tahun 2021 menangani Dugaan penyimpangan Keuangan Dana Desa dan ADD pada Desa/Negeri Administrasi Kilga Watubau Kecamatan Kian Darat Kabupaten tahun anggaran 2016 dengan Terdakwa Ismail Rumaday, dan Dugaan penyimpangan dan ADD pada Negeri Administrasi Tobo Kecamatan Siwalalat tahun anggaran 2016-2018 dengan Terdakwa Nizar Alkatiri(Pattiasina, 2022).

Sementara di tahun 2022 dengan kasus Dugaan penyimpangan Keuangan Dana Desa dan ADD pada Desa/Negeri Adm. Rukun Jaya Kecamatan Bula Barat tahun anggaran 2019 dengan Terdakwa Muhammad Rasmi Sulla dan kasus Dugaan penyimpangan Keuangan Dana Desa dan ADD pada Desa/Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur tahun anggaran 2017 – 2019 dengan Terdakwa Ahmad Lapang Rumalean. (Kompas, 2022)

Terdapat tiga alasan utama seseorang melakukan tindakan fraud menurut *Oversight System Reort on Corporate Fraud (2007)* yaitu: Adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan, untuk mendapatkan keuntungan dan tidak menganggap apa yang dilakukannya adalah fraud. Factor lain yang dapat memicu terjadinya kecurangan adalah tekanan ada karyawan umumnya muncul karena kompensasi yang tidak sesuai . Karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasan dengan komensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Pada penelitian (Sunaryo, 2019) terkait dengan pengujian mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, sistem informasi akuntansi dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perbankan di Jakarta dan Tangerang Selatan menunjukkan hasil kesesuaian kompensasi, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi dapat diartikan semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada seorang karyawan maka semakin tinggi pula tanggung jawab dan kewenangan pegawai tersebut. Seseorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan cenderung lebih berpeluang untuk melakukan *fraud*.

Sedangkan kecurangan akuntansi dalam sektor publik memiliki tingkatan moralitas individu yang merupakan perilaku illegal. Moralitas individu akan berengaruh terhadap perilaku etis mereka, Hal yang berkaitan yang dapat di terima masyarakat dengan penilaian norma terhadap tindakan manusia disebut moral. Semakin tinggi moral tersebut dengan masyarakat, maka semakin cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi.

Pada penelitian (Pujayan, 2021) terkait dengan pengujian mengenai pengaruh moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian interna terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi studi empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng menunjukkan hasil moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi dapat diartikan semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *post-konvensional*), semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu maka ia akan berusaha untuk menghindari diri dari kecenderungan kecurangan.

Faktor selanjutnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu lingkungan kerja. Dimana lingkungan kerja yang bagus bisa membantu meningkatkan kemampuan pegawai, sebaliknya lingkungan kerja yang buruk dapat mempengaruhi metode kerja karyawan dan nantinya dapat mendorong mereka untuk melakukan

tindakan yang dapat merugikan. Menurut (Suryana, 2021) lingkungan kerja dapat menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* yang dilakukan oleh para pejabat. Hal tersebut dapat terjadi karena lingkungan kerja yang tidak nyaman dan kurang menyenangkan, atasan yang memperlakukan karyawannya dengan tidak baik, kurang adanya komunikasi antar karyawan dan atasan dan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan.

Selanjutnya Objek Penelitian dilakukan Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku yang berjumlah 10 desa yaitu: Desa Bula, Desa Bula Air Fatolo, Desa Englas, Desa Kampung Gorom, Desa Kampung Wailola, Desa Limumir, Desa Salas, Desa Sesar, Desa Fattolo, Desa Tansi Ambon. Kecamatan Bula sendiri mendapatkan kucuran dana desa yang didapatkan dari pemerintah pusat, dimana anggaran dana yang didapatkan cukup tinggi di setiap tahunnya akan tetapi masih banyaknya kepala desa yang melakukan kecurangan pengelolaan ataupun anggaran dana desa dilakukan oleh pihak aparatur desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penelitian tertarik untuk melakukan pengamatan terhadap kecenderungan kecurangan dalam alokasi dana desa dengan judul **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap *Fraud Intention* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Moralitas Perangkat sebagai Variabel Moderas**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penelitian paparkan diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud intention* di Kecamatan Bula?
2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap *fraud intention* di Kecamatan Bula?
3. Apakah moralitas perangkat desa mampu memoderasi kesesuaian kompensasi terhadap *fraud intention* dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan moralitas perangkat sebagai variabel pemoderasi pada Kecamatan Bula?
4. Apakah moralitas perangkat desa mampu memoderasi lingkungan kerja terhadap *fraud intention* dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan moralitas perangkat sebagai variabel pemoderasi pada Kecamatan Bula?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan dipoin sebelumnya maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud intention* di Kecamatan Bula?
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh lingkungan kerja terhadap *fraud intention* di Kecamatan Bula?

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud intention* dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan moralitas perangkat sebagai variabel pemoderasi pada Kecamatan Bula?
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh lingkungan kerja terhadap *fraud intention* dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan moralitas perangkat sebagai variabel pemoderasi pada Kecamatan Bula?

1.3 Manfaat penelitian

1.3.1 Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi teori mengenai *fraud intention* dalam alokasi dana desa dengan kesesuaian kompensasi, lingkungan kerja dan moralitas perangkat
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memebrikan informasi tambahan serta wawasan dan referensi terkait *fraud intention* yang berkaitan dengan alokasi dana desa

1.3.2 Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah desa penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu acuan pemerintah desa dalam upaya *fraud intention* terhadap dana desa dan diharapkan dapat mengurangi niat kecurangan dana desa dengan menerapkan sistem desa yang sesuai dengan ketentuan pemerintah
- b. Bagai penelitian ini dapat mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi, lingkungan kerja dan moralitas perangkat dalam *fraud intention*